



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KAMPAR

Sekretariat: Jalan Pepaya No. 26, Pekanbaru. Telp: 0761-35795, Fax: 0761-35795, Email:tkpsdawskamparbws3@gmail.com

PENGUMUMAN

PEMILIHAN CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI KAMPAR UNSUR NON PEMERINTAH No. 01/SEKRETARIAT-TKPSDAWSKAMPAR/2025

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kampar mengundang organisasi/asosiasi yang sesuai dengan kelompok unsur organisasi sebagaimana dibawah ini untuk menjadi calon anggota TKPSDA Wilayah Sungai Kampar Periode 2026-2031 dari unsur non pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Organisasi / asosiasi non pemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi / asosiasi yang termasuk dalam unsur sebagai berikut :
 - a. Organisasi Masyarakat Adat
 - b. Organisasi / Asosiasi Pengguna Air Untuk Pertanian
 - c. Organisasi / Asosiasi Pengusaha Air Minum
 - d. Organisasi / Asosiasi untuk Industri
 - e. Organisasi / Asosiasi untuk Perikanan
 - f. Organisasi / Asosiasi Konservasi Sumber Daya Air
 - g. Organisasi / Asosiasi Pengguna SDA untuk Pembangkit Listrik
 - h. Organisasi / Asosiasi Pengguna SDA untuk Transportasi
 - i. Organisasi / Asosiasi Pengguna SDA untuk Olahraga
 - j. Organisasi / Asosiasi Pengguna SDA untuk Pertambangan
 - k. Organisasi / Asosiasi Pengusaha Bidang Kehutanan
 - l. Organisasi / Asosiasi Pengendali Daya Rusak Air
2. Wilayah kerja organisasi/asosiasi meliputi seluruh Wilayah Sungai Kampar, yaitu:
 - Provinsi Riau
 - a. Kabupaten Kampar
 - b. Kabupaten Rokan Hulu
 - c. Kabupaten Pelalawan
 - d. Kabupaten Kuantan Singingi
 - e. Kabupaten Indragiri Hulu
 - f. Kabupaten Indragiri Hilir
 - g. Kabupaten Siak
 - h. Kota Pekanbaru
 - Provinsi Sumatera Barat
 - a. Kabupaten Pasaman
 - b. Kabupaten Lima Puluh Kota
 - c. Kabupaten Sijunjung
3. Organisasi / asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas materai Rp. 10.000,- serta dibubuhi stempel resmi organisasi
2. Akte pendirian organisasi/asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat, didalamnya memuat wilayah kerja organisasi/asosiasi
3. Susunan pengurus organisasi/asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Asosiasi serta dibubuhi stempel resmi organisasi
4. Daftar Pengalaman organisasi/asosiasi selama minimal 2 tahun di bidang Sumber Daya Air yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama Kegiatan
 - b. Lokasi
 - c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Foto Pelaksanaan Kegiatan
 - e. Kelompok sasaran kegiatan dan jumlah peserta
 - f. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan
5. Bagi pendaftar dari asosiasi harus memiliki anggota asosiasi paling sedikit 5 (lima) organisasi dengan melampirkan daftar nama, alamat, dan nomor telepon.

Seluruh kelengkapan berkas pendaftaran dapat diunggah pada link berikut: <https://bit.ly/PengumumanCalonAnggotaTKPSDAWSKamparLanjutan> atau dapat memindai barcode berikut ini :



Untuk berkas yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 dikirimkan langsung ke alamat berikut:

Sekretariat TKPSDA WS Kampar Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru
Jl. Pepaya No. 26, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Kontak Person : 0813-7267-8295 (Revina)

Adapun batas akhir waktu pendaftaran calon anggota TKPSDA WS Kampar Periode Lanjutan ini adalah tanggal 6 Oktober 2025.

Ketentuan :

1. Berkas pendaftaran yang telah diterima oleh sekretariat tidak akan dikembalikan kepada organisasi/asosiasi;
2. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun;
3. Hanya pendaftar yang memiliki persyaratan lengkap yang akan dilakukan evaluasi dokumen;
4. Apabila terdapat keraguan dalam evaluasi, maka sekretariat akan melakukan verifikasi lebih lanjut;
5. Evaluasi akan menghasilkan organisasi/asosiasi yang dinyatakan memenuhi syarat dan akan dikelompokkan kedalam unsur yang sesuai; dan
6. Hasil pengelompokan unsur akan diumumkan melalui Instagram BWS Sumatera III Pekanbaru yaitu : @pu_sda_sumatera3.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Sekretariat
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Kampar



Retno Diah Putri, ST
NIP. 198508282010122002